

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat yang menggunakannya, sebab dengan demokrasi hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara dapat dijamin.¹ Namun kenyataannya, realita kepolitikan Orde Baru yang ditandai dengan besarnya peranan pemerintah dalam menentukan jalannya negara dan keterlibatannya dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat, telah menimbulkan minimal dua tanggapan. *Pertama*, tanggapan yang mempertanyakan relevansi realitas tersebut dengan prinsip demokrasi sebagai salah satu prinsip hidup bernegara yang fundamental. Tanggapan ini seakan menggugat kenyataan bahwa peranan negara yang begitu besar dan yang pada batas tertentu telah menghambat aspirasi dan partisipasi dari bawah adalah realitas yang agaknya kurang menguntungkan bagi pelaksanaan demokrasi dan perlu diambil langkah-langkah konstruktif.

Kedua, tanggapan yang mencoba menjelaskan atau memberi pijakan teoretis atas realitas kepolitikan yang menunjukkan dominasi peran negara itu. Pada tanggapan yang kedua ini, telah dimunculkan bermacam-macam pendekatan

¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, h. 7

seperti: patrimonialisme, pasca kolonial, politik birokratis, rezim birokratis otoritarian, maupun strategi korporatisme.²

Demokrasi sebagai dasar hidup bernegara pada umumnya memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan pemerintah, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau, jika ditinjau dari sudut organisasi, ia berarti suatu pengorganisasian negara yang dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada di tangan rakyat.³

Miriam Budiarto, merumuskan ciri-ciri negara demokrasi sebagai *rechtsstaat*; lebih rinci disebut: 1) perlindungan konstitusional, 2) badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak, 3) pemilihan umum yang bebas, 4) kebebasan menyatakan pendapat, 5) kebebasan berserikat atau berorganisasi dan berposisi, dan 6) pendidikan kewarganegaraan. Lebih lanjut Miriam Budiarto menuturkan bahwa hal itu bisa terwujud jika: 1) pemerintahannya bertanggung jawab, 2) dewan perwakilan rakyat hasil pemilihan umum bebas bertindak melakukan pengawasan, 3) adanya beberapa partai politik, 4) adanya pers atau media yang independen, dan 5) adanya sistem peradilan yang bebas, yang menjamin hak-hak asasi manusia.⁴

² Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, h. 1-2

³ *Ibid.*, h. 2

⁴ Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*, h. 56

Kendati demikian, menurut Abdurrahman Wahid, demokrasi bukanlah proses yang semudah dibayangkan. Ia adalah proses yang rumit, yang tidak hanya menyangkut aspek kelembagaan saja, melainkan juga menyangkut aspek-aspek lain dalam kehidupan. Semuanya itu harus ada jika ingin demokrasi benar-benar berjalan. Tanpa kelengkapan semua aspek tersebut, demokrasi seperti halnya sebuah mobil yang tidak akan berfungsi. Aspek itu adalah tradisi atau proses. Bagaimana pun banyaknya lembaga didirikan yang menunjukkan demokrasi dalam sebuah masyarakat, yang jelas ia tidak hidup di dalamnya. Dengan ungkapan lain, demokrasi adalah proses dalam kehidupan bermasyarakat, yang harus diwujudkan terus menerus, untuk menjaga kelangsungan hidupnya.⁵

Meskipun pada umumnya pengertian demokrasi itu dapat dikatakan tidak mengandung kontradiksi karena di dalamnya meletakkan posisi rakyat dalam posisi yang amat penting, namun pelaksanaannya atau perwujudannya dalam lembaga kenegaraan ternyata prinsip ini telah menempuh berbagai rute yang tidak selalu sama. Adanya berbagai rute atau pengejawantahan tentang demokrasi itu menunjukkan pula beragamnya kapasitas peranan negara atau peranan rakyat. Indonesia sebagai negara yang lahir dari pengalaman kolonialisme telah menjadikan demokrasi sebagai salah satu prinsip ketatanegaraannya. Terjadinya beberapa kali perubahan terhadap konstitusi atau pertukaran rezim dan pemimpin nasional tidak pernah menggeser prinsip demokrasi ini. Bahkan tema penting

⁵ Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*, h. 83

yang selalu dikampanyekan adalah “menegakkan kehidupan demokrasi” yang diyakini sebagai hak politik yang amat penting bagi rakyat.⁶


Tetapi pada kenyataannya, perjalanan demokrasi di Indonesia belum menemukan rute yang pasti, artinya pengejawantahan “peran” masih berlangsung tarik-menarik yang tidak seimbang antara “negara” dan “masyarakat”. Misalnya pada awal lahirnya perubahan kekuasaan politik atau rezim elit politik baru, selalu tampak bahwa negara mentolelir berlangsungnya langgam pluralisme-liberal, sehingga rakyat mempunyai peranan dan kedudukan di atas negara. Tetapi semakin lama perjalanan suatu rezim, langgam pluralisme-liberal bergeser ke langgam organisme otoriter.⁷

Di sisi lain, Islam sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia, mempunyai konsep yang ideal dalam upaya mewujudkan demokrasi yang konstitusional demi terwujudnya kehidupan yang harmonis. Konsep yang dibangun oleh Islam, sebagaimana tertuang dalam al-Qur’an, adalah konsep *syura* (musyawarah). Dimana konsep ini menekankan pentingnya melakukan perundingan untuk menghasilkan kesepakatan dalam memecahkan sebuah persoalan. Sebagaimana diperintahkan oleh Allah SWT dalam al-Qur’an surat Ali-Imra@n: 159.



⁶ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia ...*, h. 3

⁷ *Ibid.*, h. 3-4



Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarah-lah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkal-lah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya“. (Q.S. Ali-Imra@n: 159)⁸

Merujuk pada pemaparan di atas, hal itulah yang menjadi landasan utama peneliti untuk melakukan penelitian secara lebih mendalam mengenai konsep *syura* dalam Islam atas pemikiran Mahfud MD, seorang pakar ilmu hukum dan ilmu politik, tentang pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Konsentrasi peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah mengenai “*Konsep Syura dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Menurut Pemikiran Mahfud MD*”.

B. Rumusan Masalah

Dengan memperhatikan pembahasan yang telah diuraikan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok permasalahan yang dirumuskan adalah:

⁸ Departemen Agama R.I., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 103

1. Bagaimanakah konsep *syura* dalam Islam atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Mahfud MD ?
2. Bagaimanakah konsep *syura* dalam Islam atas pembaharuan konstitusional yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia menurut Mahfud MD ?

C. Kajian Pustaka

Sepanjang pengetahuan peneliti, karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai “*Konsep Syura dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Menurut Pemikiran Mahfud MD*” belum pernah ada yang mengkajinya. Kendati demikian, –sebagai bahan perbandingan– terdapat beberapa karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang mengkaji mengenai demokrasi yang digagas oleh para tokoh yang konsen pada penegakan demokrasi di Indonesia.

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Anna Luthfie, seorang alumnus Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 1998. Judul penelitian yang dikaji oleh Anna adalah tentang “*Pemikiran Demokrasi Nurcholis Majid*”. Dalam penelitiannya tersebut, Anna menyimpulkan bahwa: 1) Nurcholis Majid dalam konteks pembaharuan selalu menyandarkan pada pendekatan sosiologi dan kultural, tentunya tetap dalam wilayah ke-Indonesiaan, yang kemudian terkenal dengan ke-Islaman, ke-Indonesiaan, dan kemodernan. 2) Demokrasi ditilik dari sisi etimologis adalah pemerintahan rakyat, yang berarti bahwa rakyat memiliki kebebasan untuk

berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian rakyat memiliki ruang gerak yang luas dalam beraktualisasi mengembangkan potensi diri yang melandasi semangat kemanusiaan. Dalam hal ini rakyat akan selalu terdorong untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovasi-inovasi baru yang tentunya akan bermanfaat untuk membangun peradaban dunia. Namun secara substansial, demokrasi adalah perubahan tatanan masyarakat yang dinamis untuk menuju pada tatanan yang lebih baik, berkeadilan, dan bermartabat. 3) Pemikiran Nurcholis Majid banyak berpijak pada nilai-nilai agama (*values of religion*), kebebasan nurani, dan kemerdekaan universal. Nurcholis Majid juga memandang bahwa demokrasi bukan menjadi “tujuan”, melainkan demokrasi merupakan cara. Oleh karena itu akan berjalan secara dinamis dan memerlukan sebuah proses. Artinya proses ini akan mengantarkan pada tatanan yang lebih baik dan bermartabat. Dalam pandangan Nurcholis Majid, bangsa Indonesia dalam realitasnya sudah menunjukkan semangat demokrasi, namun masih perlu adanya proses yang akseleratif. Dengan harapan bahwa masyarakat secara keseluruhan akan menikmati kehidupan yang bebas, terbuka, egaliter, berkeadilan, dan bermartabat yang tentunya selaras dengan semangat kemanusiaan. Nurcholis Majid juga berpendapat bahwa esensi dari demokrasi adalah adanya *check and balance*, yang berarti bahwa di dalam proses untuk menuju tatanan yang lebih baik itu terdapat kontrol dan penyeimbang. Oleh karena itu, Nurcholis Majid menganjurkan pentingnya keberadaan partai oposisi. Oposisi yang dimaksud adalah oposisi yang loyal, yang berfungsi sebagai kontrol-konstruktif, bukan

berposisi sebagai lawan atau musuh pemerintah. Oposisi dalam konteks Indonesia adalah sebuah realitas yang harus segera dimunculkan.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Mahmudi, seorang alumnus Fakultas Adab, IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2000. Judul penelitian yang dikaji oleh Mahmudi adalah tentang “*KH. Abdurrahman Wahid dan Amien Rais (Studi Komparasi tentang Pemikiran Demokrasi)*”. Dalam penelitiannya tersebut, Mahmudi menyimpulkan bahwa: 1) Gus Dur dan Amien Rais adalah merupakan tokoh intelektual muslim terkemuka di Indonesia. Gus Dur dan Amien Rais adalah intelektual Sunni yang kritis terhadap kekuasaan, karena menganggap negara ini sudah cukup stabil, sehingga yang harus dirumuskan adalah bagaimana menjadikan Indonesia menjadi lebih demokratis. 2) Tentang hubungan Islam dan demokrasi, nampaknya paradigma yang digunakan Gus Dur dan Amien Rais untuk menemukan hubungan antara Islam dan demokrasi memiliki perbedaan. Gus Dur membangun pikirannya dengan paradigma kontekstualisasi khazanah pemikiran Sunni tradisional. Sedangkan Amien Rais mendasarkan paradigma pemikirannya pada konsep tauhid, dimana konsep ini bukan saja mengandung spirit persamaan dan perbedaan, melainkan juga harus terdapat sistem politik yang demokratis. Perbedaan paradigma pemikiran antara Gus Dur dan Amien Rais dalam konteks tertentu ternyata membawa implikasi yang berbeda, yaitu dalam merumuskan hubungan Islam (syariat) dan demokrasi. Keduanya sama-sama menolak syariat sebagai konstitusi negara, dan lebih menerimanya sebagai pijakan moral-etika

kehidupan beragama. Meskipun terdapat nuansa-nuansa perbedaan seperti itu, harus diakui bahwa pemikiran Gus Dur dan Amien Rais telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan bagi diskursus intelektual muslim dan Indonesia secara umum, khususnya bagi berakhirnya hubungan Islam dan negara (demokrasi) dari sikap saling curiga.

Ketiga, skripsi yang ditulis oleh Achmad Syafa'at, seorang alumnus Fakultas Syariah, IAIN Sunan Ampel Surabaya yang berhasil menyelesaikan studinya pada tahun 2003. Judul penelitian yang dikaji oleh Achmad adalah tentang “*Studi Komparatif Pemikiran Demokrasi Mohammad Hatta dengan Syura (Musyawarah) dalam Islam*”. Dalam penelitiannya tersebut, Achmad menyimpulkan bahwa: 1) Ide demokrasi Mohammad Hatta berasal dari unsur-unsur asli demokrasi di kampung-kampung sebelum Indonesia merdeka. Demokrasi menurut beliau harus dijalankan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan mufakat harus dijunjung tinggi. Istilah kedaulatan rakyat di Barat tidak sama dengan pemahaman Hatta. Karena menurut Hatta, kedaulatan rakyat mencakup pengertian demokrasi politik dan ekonomi sekaligus. Sedangkan dalam pandangan Barat, hanya mencakup demokrasi politik saja. Dasar pemahaman demokrasi Mohammad Hatta berasal dari pemikiran Bung Karno tentang dasar negara Indonesia yang terdiri dari Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan untuk mengambil keputusan sosial maupun politik. 2) Syura berasal dari kata “*syawara*” yang dalam bahasa Indonesianya menjadi “*musyawarah*”, yang berarti segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan

dari yang lain untuk memperoleh kebaikan. Masalah yang melingkupi *syura* hanya masalah yang masih umum yang boleh dibahas. Sedangkan yang sudah baku dan rinci yang telah diuraikan oleh Allah SWT dan rasul-Nya tidak diperkenankan. Musyawarah harus dilakukan dengan orang yang mempunyai ketajaman pemikiran dan ilmu yang mendalam. Sedangkan etika dalam bermusyawarah meliputi: lemah lembut, memberi maaf, hubungan vertikal kepada Allah, dan tawakkal. 3) Demokrasi menurut Mohammad Hatta adalah suatu demokrasi yang dijiwai oleh prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai fundamen moral untuk melaksanakan segala kebijakan yang dilakukan, yang sama dengan prinsip-prinsip *syura* yang dalam pengambilan keputusan harus selalu dikembalikan pada syariat Illahi sebagai acuan. Kendati demikian, terdapat perbedaan mengenai sumber dari ide tersebut. Jika demokrasi yang dicetuskan oleh Mohammad Hatta berasal dari ijtihad. Sedangkan *syura* (musyawarah) dalam Islam berasal dari Allah SWT yang sudah bersifat baku. Intinya terdapat persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti terdahulu tersebut di atas, terlihat jelas bahwa terdapat sisi perbedaan yang sangat mendasar dengan penelitian ini. Jika para peneliti terdahulu tersebut di atas lebih menitik beratkan kajiannya pada persoalan demokrasi menurut para tokoh yang konsen pada masalah penegakan demokrasi di Indonesia, maka penelitian ini sengaja dilakukan untuk menelaah secara mendalam persoalan yang berkaitan dengan demokrasi konstitusional di Indonesia. Merujuk pada pertimbangan tersebut,

maka penelitian ini sengaja di desain untuk menyajikan pokok bahasan mengenai *“Konsep Syura dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Menurut Pemikiran Mahfud MD”*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diselaraskan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan pada sub-judul di atas, yakni antara lain:

1. Untuk mengetahui konsep *syura* dalam Islam atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Mahfud MD.
2. Untuk mengetahui konsep *syura* dalam Islam atas pandangan Mahfud MD tentang pembaharuan konstitusional yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam ranah konsentrasi ilmu tentang demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Serta dapat dijadikan pijakan secara teoretis guna diimplementasikan dalam tataran praktis mengenai aspek yang berkaitan dengan demokrasi dan konstitusi demi tegaknya demokratisasi di Indonesia.

F. Definisi Operasional

Berkaitan dengan judul penelitian mengenai “*Konsep Syura dalam Islam atas Pelaksanaan Demokrasi Konstitusional di Indonesia Menurut Pemikiran Mahfud MD*” ini, maka ada beberapa istilah dalam yang perlu diperjelas maknanya, agar tidak menjadi bias. Beberapa istilah tersebut antara lain:

- Konsep *Syura* dalam Islam

Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara*>> – *yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan atau mengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara*>> adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat; *syawir*, yang artinya meminta pendapat atau musyawarah.⁹ Jadi, *syura* atau musyawarah dalam Islam adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara.

- Demokrasi Konstitusional

Adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, dan atas persetujuan rakyat¹⁰, sesuai dengan aturan dasar ketatanegaraan yang berisi pemberian arah oleh masyarakat dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara.¹¹

⁹ M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, h. 18

¹⁰ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar ...*, h. 7-8

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia ...*, h. 144-145

Jadi penelitian ini mempermasalahkan tentang bagaimana konsep *syura* dalam Islam atas pandangan Mahfud MD mengenai pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia mulai dari masa Orde Lama hingga masa Orde Baru (1945-1998).

G. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian pustaka (*bibliographie research*), yaitu menjadikan bahan pustaka sebagai bahan utama. Dalam proses penelitian ini dibutuhkan tahapan-tahapan yang integral, sehingga masalah yang dirumuskan mendapat proporsi yang tepat dan akurat. Tahapan-tahapan yang dimaksud adalah:

1. Data yang dikumpulkan

- a. Data tentang konsep *syura* dalam Islam.
- b. Data tentang pemikiran Mahfud MD yang bersinggungan dengan masalah pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia.
- c. Data tentang pemikiran Mahfud MD yang bersinggungan dengan masalah pembaharuan konstitusional yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

2. Sumber Data

Karena penelitian ini bersifat kepustakaan, maka sumber utama yang digunakan adalah buku-buku atau literatur yang berkaitan dengan judul penelitian. Sumber tersebut dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer yang akan dijadikan rujukan peneliti dalam penelitian ini adalah buku-buku yang membahas tentang konsep *syura* dalam Islam atas pemikiran Mahfud MD yang terkait erat dengan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia. Misalnya:

- M. Hasbi Amiruddin, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*.
- Farid Abdul Khaliq, *Fikih Politik Islam*.
- J. Suyuthi Pulungan, *Prinsip-prinsip Pemerintahan*.
- Moh. Mahfud MD, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*.
- Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*.
- Moh. Mahfud MD, *Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*.
- Moh. Mahfud MD, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*.
- Maupun berbagai sumber primer lainnya yang mengeksplorasi pembahasan tentang konsep *syura* dalam Islam atas gagasan Mahfud MD tentang pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia.

b. Sumber Sekunder

Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berisi pembahasan mengenai demokrasi konstitusional di Indonesia.

Misalnya:

- Franz Magnis Suseno, *Mencari Sosok Demokrasi: Sebuah Telaah Filosofis*.
- Abdurrahman Wahid, *Membangun Demokrasi*.
- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*.
- Syamsuddin Haris, *Demokrasi di Indonesia: Gagasan dan Pengalaman*.
- Maupun berbagai sumber sekunder lainnya yang mengeksplorasi gagasan tentang demokrasi konstitusional di Indonesia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Semua data yang relevan dengan masalah dalam kajian ini akan digali dan dikumpulkan dengan cara membaca dan mencatat isi bahan pustaka. Kemudian mengintegrasikan data yang terkumpul dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Setelah terkumpul dan diperoleh melalui studi kepustakaan, maka peneliti menganalisa data untuk dilaporkan sebagai hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Untuk memberi gambaran yang lebih luas dalam membahas skripsi ini, maka teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analitik, yaitu suatu cara atau jalan yang digunakan untuk memaparkan pemikiran Mahfud MD tentang pelaksanaan demokrasi

konstitusional di Indonesia kemudian di analisis dengan konsep *syura* dalam Islam, sehingga menemukan tujuan yang ingin dicapai dan dapat ditarik kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Agar penulisan penelitian ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika pembahasan yang terdiri dari:

Bab I, merupakan bab pendahuluan dari penelitian ini, yang berisi pembahasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, konsep *syura* dalam Islam atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia yang memuat pembahasan mengenai konsep *syura* dalam Islam dan pandangan pemikir Islam tentang konsep *syura* dalam Islam atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Bab III, merupakan data penelitian yang menyajikan pembahasan mengenai pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Mahfud MD, dengan sub bahasan mengenai biografi singkat Mahfud MD, latar belakang pemikiran Mahfud MD tentang demokrasi konstitusional di Indonesia, pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Mahfud MD (masa Orde Lama dan masa Orde Baru), kelemahan-kelemahan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Mahfud MD, dan pembaharuan

konstitusional yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia menurut Mahfud MD.

Bab IV, merupakan hasil analisis penelitian yang berkaitan dengan konsep *syura* dalam Islam atas pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia menurut Mahfud MD, dan konsep *syura* dalam Islam atas pembaharuan konstitusional yang mendukung pelaksanaan demokrasi di Indonesia menurut Mahfud MD.

Bab V, merupakan bab kesimpulan, sebagai bagian terakhir dalam pembahasan penelitian ini.